


JURNAL AZHAR ARKHO.docx

 Universitas Abdurachman Saleh

Document Details

Submission ID

trn:oid:::8135:78444134

Submission Date

Jan 9, 2025, 7:39 AM GMT+7

Download Date

Jan 9, 2025, 7:42 AM GMT+7

File Name

JURNAL AZHAR ARKHO.docx

File Size

36.7 KB

16 Pages

4,154 Words

27,508 Characters




14% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Internet sources
- ▶ Crossref database

Top Sources

- 0%  Internet sources
- 14%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 0% Internet sources
- 14% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Publication	Mirwansyah. "ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK CIPTA (DI TINNJ...	3%
2	Publication	Muh. Akbar Fhad Syahril. "Privasi Yang Terpublikasi", Open Science Framework, ...	2%
3	Publication	satria nandar baharza. "Himpunan Perundang-undangan K3", Arabxiv, 2018	1%
4	Publication	Nur Amalia Magfira.A. "JURNAL HUKUM TATA NEGARA 10200120198", Open Scien...	1%
5	Publication	Delegalata, Muhammad Yusrizal. "PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATA...	1%
6	Publication	DANANG FAHTUROSI . "KEBEBASAN HAK DAN PARTISIPASI WARGA NEGARA DALA...	1%
7	Publication	FITRIA KUSUMAWARDHANI. "JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE DI PASAR SAIL KO...	1%
8	Publication	Yulianto Budi Setiawan, Santi Rahmawati. "Emerging Trends in Psychology, Law, ...	1%
9	Publication	Endah Retnowati, Anik Ghufron, Marzuki, Kasiyan, Adi Cilik Pierawan, Ashadi. "Ch...	1%
10	Publication	Delegalata, Erwin Asmadi. "PERAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN PENDANA...	1%
11	Publication	Mirwansyah. "TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN BAGI PENCIPTA LAGU MEN...	0%

12	Publication	Thor Kerr, Bekisizwe Ndimande, Jan van der Putten, Daniel F. Johnson-Mardones, ...	0%
13	Publication	Badri Munir Sukoco, Rahmat Heru Setianto, Nidya Ayu Arina, Ade Gafar Abdullah,...	0%
14	Publication	Atie Rachmiate, Ike Junita Triwardhani, Alhamuddin, Cep Ubad Abdullah. "Islam, ...	0%
15	Publication	Irwan Trinugroho, Evan Lau. "Business Innovation and Development in Emerging...	0%
16	Publication	Siti nurmawan pohan, Halima santri, Nurhasanah, Sitinurmawan pohan. "KELOM...	0%

TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERLINDUNGA HUKUM TERHADAP WARTAWAN YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN JURNALISTIK

Azhar Arkho¹⁾, Irwan Yulianto²⁾, Ide Prima Hadiyanto³⁾

¹email: zharvkhov@gmail.com

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Melakukan Kegiatan Jurnalistik dilatarbelakangi oleh bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam suatu persidangan dalam perkara pidana serta untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang kekuatan pembuktian alat bukti elektronik adalah sama dengan alat bukti lain, dimana alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti berupa petunjuk. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa juga telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Kata Kunci: Kekuatan Pembuktian, Alat Bukti, Elektronik

ABSTRACT

The research entitled Juridical Review of the Strength of Electronic Evidence in Proving Criminal Cases is motivated by the evidentiary strength of electronic evidence in a trial in a criminal case and to find out whether the judge's legal considerations in imposing a crime are in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. This research aims to find out, understand and analyze the evidentiary strength of electronic evidence which is the same as other evidence, where electronic evidence is an extension of evidence in the form of instructions. The research method used in this thesis uses a normative juridical research method which is library research, namely research on statutory regulations and literature related to the material discussed. Based on the research results, it can be concluded that

14
9
9
8
the judge's legal considerations in handing down decisions in the form of punishment against the defendant are based on juridical and non-juridical considerations according to the facts revealed in the trial. The judge's considerations in handing down a criminal decision against the Defendant were also in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number II of 2008 concerning Electronic Information and Transactions

Keywords: *Strength of Proof, Evidence, Electronics.*

PENDAHULUAN

6
6
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang dengan berjalannya perkembangan zaman, hal ini ditunjukkan dengan mudahnya mencari dan mendapatkan berbagai informasi yang bisa di akses dengan mudah setiap harinya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi : Negara Indonesia adalah Negara Hukum (KBBI, 1990).

6
2
Dijelaskan juga dalam Penjelasan Tentang Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka, tetapi harus berlandaskan pada hukum atau konstitusi.

6
3
Berdasarkan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa : “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan Jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.” dan dalam Pasal 1 Ayat (5) dijelaskan juga 1 Lihat Pasal 1 Ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3
Fungsi Pers tersebut diharapkan dapat mendidik hal – hal yang baik bagi masyarakat dan juga Pers dapat menjadi pen jembatan yang baik. Pada Pasal 28 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah salah satu hak asasi (fundamental rights) yang dilindungi oleh Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan lebih di perjelas lagi dalam Pasal 28f, yang berbunyi : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Kebebasan Pers dalam menjalankan tugas Jurnalistiknya merupakan bagian penting dalam menyatakan pikiran dan pendapat, pada Pasal 2 UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers menjelaskan bahwasanya Kemerdekaan Pers itu merupakan suatu wujud atau bagian dari kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat kedaulatan tersebut berasaskan pada prinsip yang ada dalam Lihat Pasal 28 dan 28f Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 (UU NO.40, 1999), demokrasi, prinsip keadilan, dan juga prinsip supremasi hukum. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai : 3 1. Bentuk pemerintahan dalam Negara demokrasi dimana rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya di pemerintahan.

Tujuan atau pandangan hidup bagi semua warga sama serta mengutamakan Persamaan hak dan kewajiban. Fungsi Pers sendiri diatur dan dijelaskan pada Pasal 3 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasanya pers mempunyai fungsi sebagai sarana komunikasi, penyampaian informasi kepada masyarakat, dan juga sebagai salah satu lembaga yang berfungsi menjadi kontrol sosial dimasyarakat dan pemerintahan.

Peranan dan fungsi Pers yang sangat penting dalam kehidupan di masyarakat, maka diperlukanya suatu kemerdekaan bagi wartawan itu sendiri dalam menjalankan tugasnya tanpa adanya campur tangan pihak manapun, dimana Pers sebagai sarana informasi bagi masyarakat dan pemerintah memerlukan adanya bentuk perlindungan hukum dan baik itu perlindungan hak – hak terhadap Pers dalam menjalankan tugas sebagai subsistem komunikasi didalam masyarakat serta insan Pers dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bebas dari paksaan dari pihak manapun. Perlindungan hukum terhadap Pers sudah jelas diatur di Undang - Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Perlindungan hukum terhadap insan Pers baik itu bersifat preventif maupun bersifat represif, jaminan perlindungan hukum terhadap Pers secara hukum telah memperoleh perlindungan dalam melakukan tugas Jurnalistiknya tetapi dalam melakukan tugas di lapangan masih terjadi suatu tindak pidana kekerasan terhadap wartawan baik berupa pemukulan atau pun penganiayaan, perampasan atau pengrusakan perlengkapan tugas Jurnalistik (kamera, handphone, laptop) serta pembunuhan terhadap insan Pers (Sembiring, 2005).

Tindak kekerasan dan Penganiayaan yang dialami wartawan merupakan salah satu tindak kejahatan yang harus diproses hokum, fakta dilapangan menunjukkan masih adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang – orang yang tidak mengerti akan tugas dan fungsi dari insan Pers dalam menjalankan tugas Jurnalistiknya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*):

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isi yang dihadapi.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum badan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan bahan yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru. Ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastasaan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah Tinjauan Yuridis Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Melakukan Kegiatan Jurnalistik.

Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan sekunder yaitu bahan atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahan kepastasaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan adalah tempat dimana sumber penelitian ini diperoleh. Sumber bahan dalam penelitian ini adalah sumber bahan sekunder, yaitu tempat dimana diperoleh bahan sekunder digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang: Tinjauan Yuridis Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Melakukan Kegiatan Jurnalistik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer. Bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum,

ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan bahan sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginvestigasi dan mempelajari Tinjauan Yuridis Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Melakukan Kegiatan Jurnalistik.. Adapun instrument pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan bahan sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam bahan yang diperoleh selama kejadian dilakukan.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk memperoleh jawaban terhadap penelitian ini, digunakan silogisme deduktif dengan metode:

- a. Interpretasi Gramatikal, yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari. jadi, untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang, maka ketentuan undang-undang ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahas umum sehari-hari.
- b. Interpretasi Sistematis, yaitu menafsirkan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum dan undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.

Penelitian hukum ini dianalisis dengan metode silogis dan interpretasi. Metode interpretasi atau penemuan hukum yang memberikan penjelasan tentang teks Undang-Undang, agar ruang lingkup kaidah dalam Undang-Undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasi fungsi agar hukum positif itu berlaku.

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kekerasan Terhadap Wartawan dalam Melakukan Kegiatan Jurnalistik

Kekerasan terhadap wartawan belakangan ini marak terjadi di Indonesia, seperti dinyatakan oleh Direktur Yayasan Tifa, R Kristiawan dalam diskusi publik Refleksi Kebebasan Pers dalam Industrialisasi Media di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) “Selama 2003-2012 tercatat sebanyak 467 kasus kekerasan terhadap jurnalis, di mana 10 jurnalis di antaranya meninggal dunia.” Padahal dalam menjalankan tugas jurnalistik para wartawan dilindungi secara hukum oleh undang-undang.

Sesuai dengan pasal 8 UU 40 Tahun 1999 tentang pers yang berbunyi: “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum”. Kekerasan terhadap wartawan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dikatakan demikian sebab kekerasan terhadap wartawan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap kebebasan pers dalam menyampaikan informasi secara universal telah diakui dalam Declaration of Human Rights, tepatnya diatur dalam pasal 19 yang menyatakan 11 “setiap orang berhak atas kebebasan dan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun dengan tidak memandang batas-batas”.

Tindakan premanisme yang berupa penganiayaan maupun tindak kekerasan lainnya terhadap media masa apapun alasannya tidak dapat dibenarkan. Sebab dalam menjalankan tugasnya seorang wartawan mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya secara tegas diatur dalam **Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Ketentuan mengenai adanya perlindungan terhadap wartawan, secara jelas tercantum dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, yang selengkapnya berbunyi : Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum (KBBI, 2021).**

Tindak kekerasan yang terjadi karena unsur kesengajaan biasanya terkait dengan isi berita yang dibuat oleh wartawan. Misalnya saja dalam hal peliputan

yang bersifat kontroversial yang menyangkut masalah isu korupsi, pada kondisi seperti ini wartawan akan banyak menghadapi tantangan dari pihak-pihak yang tidak menginginkan aibnya terbongkar.

Selain itu tindakan anarkis yang menimpa wartawan juga disebabkan ketidakpuasan nara sumber terhadap isi berita yang dibuat. Untuk menunjukkan ketidakpuasannya itu banyak dari mereka yang melampiaskan dengan melakukan kekerasan terhadap wartawan. Salah satunya dengan melakukan penyerbuan terhadap kantor media massa yang bersangkutan. Peristiwa penyerbuan dengan mengerahkan masa terhadap kantor media masa tampaknya menjadi kebiasaan baru bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan pemberitaan pers. Dalam aksinya, mereka tidak hanya sekedar memprotes pemberitaan dari media tersebut, tak jarang juga disertai dengan aksi pengrusakan dan penyerangan terhadap para wartawan. Seperti yang dialami oleh kantor redaksi surat kabar Batam Pos dan majalah Tempo beberapa tahun lalu.

Aksi tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai pendukung Tomy Winata. Aksi tersebut ditujukan untuk memprotes berita yang dimuat oleh majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003 yang berjudul "Ada Tomy di Tenabang". Dalam aksi tersebut terjadi pemukulan terhadap tiga wartawan Tempo, yaitu berupa tindakan menendang, memukul dan mengolok-olok wartawan Tempo. Ketidak-jelasan mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada wartawan membuat wartawan sering menjadi sasaran tindak kekerasan, baik yang dilakukan oleh sumber berita maupun yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pelindung wartawan pada saat menjalankan tugas jurnalistiknya di lapangan. Selama ini yang aktif melakukan pembelaan apabila terjadi tindak kekerasan terhadap jurnalis ialah rekan-rekan seprofesi wartawan yang merasa senasib dan sepenenderitaan dengan rekan wartawan yang teraniaya. Para wartawan atau jurnalis segera bereaksi dengan melakukan demo di depan instansi pelaku tindak penganiayaan terhadap rekannya. Beberapa Kutipan berita berikut ini adalah refleksi solidaritas rekan-rekan seprofesi wartawan dalam melakukan pembelaan atas tindak kekerasan terhadap wartawan.

Bentuk Tindak Kekerasan yang terjadi kepada wartawan. Dalam contoh kasus Falundafa ini, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian

3 kepada para wartawan. Pelanggaran yang pertama adalah dengan menghalang-halangi wartawan untuk mengambil gambar, padahal sesuai dengan pasal 4 ayat (1) UU No 40 Tahun 1999 bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara. Sebagai warga Negara Republik Indonesia yang sah, setiap wartawan berhak untuk menjalankan tugasnya sebagai pencari berita. Dengan dihalang-halangnya para wartawan untuk mendapatkan berita oleh polisi, maka polisi telah melanggar UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers khususnya pasal 4 ayat (1).

Pada saat melakukan pemukulan terhadap wartawan, selain melanggar Undang undang pers no 40 Tahun 1999, Polisi secara tidak langsung juga telah melakukan tindak pidana, yaitu tindak pidana penganiayaan dan seharusnya dapat dijerat dengan KUHP Bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh para aparat dalam kasus Falundafa ini berbagai macam, meskipun tidak sampai menyebabkan korban meninggal, namun tindak kekerasan yang berupa pemukulan kepada beberapa wartawan, pencekikan kepada wartawan serta perampasan kamera yang dilakukan oleh aparat, merupakan bentuk pelanggaran dan bertentangan dengan Undang-undang pers yaitu Undang-undang No 40 Tahun 1999 khususnya pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 (Ruspranto, 2015).

1 Contoh Bentuk Kekerasan yang terjadi pada saat kasus ini terjadi adalah berupa pencekikan kepada wartawan pemukulan, dan juga perampasan kamera yang dilakukan oleh polisi kepada para wartawan. Dalam Undang-undang No 40 Tahun 1999 Pasal 18 dijelaskan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.0000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

3 Dalam Pasal 4 Undang-undang No 40 Tahun 1999 ayat (3) dijelaskan bahwa Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh aparat dengan menghalangi wartawan mendapatkan gambar atau berita merupakan bentuk pelanggaran pasal 4 ayat (3) apalagi dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada wartawan maka

seharusnya aparat menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam kasus ini karena sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat di dalam UU No. 40 Tahun 1999 di dalam pasal 18 ayat (1) yang mengatakan: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).”

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan

1. Perlindungan Hukum terhadap Wartawan yang Mendapat Kekerasan.

Pasal 8 undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers mengungkapkan perlindungan hukum berupa jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat yang diberikan kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (R.Soesilo, 1983).

Dalam pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 bahwa adanya hak jawab dan hak koreksi yang dapat dijadikan langkah bagi masyarakat atau warga yang dirugikan oleh pemberitaan dengan menggunakan hak jawab dan hak koreksi. yakni hak untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan atas suatu informasi, data, fakta, opini atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh wartawan.maka dari itu dalam memberitakan peristiwa dan opini harus menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta praduga tak bersalah, dan melayani hak jawab dan hak tolak sebagaimana yang terdapat didalam pasal 5 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, bahwa : “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap wartawan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 pasal 18 ayat (1) adalah setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja

1 melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

7 Kekerasan dan penganiayaan yang dialami wartawan mendapat perlindungan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan adanya ketentuan pidana yaitu dalam pasal 18 ayat 1, namun dalam isi pasal tersebut hanya menjelaskan tindakan yang mengakibatkan adanya halangan dan hambatan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. Berkaitan dengan hal tersebut diatas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memberikan perlindungan jika terjadi kekerasan atau adanya penganiayaan terhadap masyarakat secara umum seperti yang diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 351, termasuk di dalamnya adalah kekerasan dan atau penganiayaan yang dialami pada pers.

2. Tanggung Jawab Perusahaan Pers, Organisasi Profesi Wartawan dan Dewan Pers.

Tanggung Jawab Perusahaan Pers terhadap Wartawan yang mendapat Kekerasan. adalah menjadi pihak pertama yang segera memberikan perlindungan terhadap wartawan dan keluarga korban kekerasan, baik wartawan yang berstatus karyawan maupun nonkaryawan, tetap melakukan pendampingan, meskipun kasus kekerasan terhadap wartawan telah memasuki proses hukum di kepolisian atau peradilan, memuat dalam kontrak kerja, kewajiban memberikan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kepada wartawan baik wartawan yang berstatus karyawan maupun nonkaryawan, menghindari tindakan memaksa wartawan atau ahli warisnya untuk melakukan perdamaian dengan pelaku kekerasan ataupun untuk meneruskan kasus, menghindari perdamaian atau kesepakatan tertentu dengan pelaku kekerasan tanpa melibatkan wartawan korban kekerasan atau ahli warisnya.

Tanggung Jawab Organisasi Profesi Wartawan yang Mendapat Kekerasan adalah melakukan pendampingan terhadap wartawan dan keluarga yang menjadi korban kekerasan, termasuk ketika kasus kekerasan

telah memasuki proses hukum, mengambil peran lebih besar dan bertindak proaktif untuk melakukan advokasi terhadap wartawan korban kekerasan atau keluarganya bagi pengurus organisasi di tingkat lokal, turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan, tidak membuat pernyataan yang menyalahkan pihak tertentu atas terjadinya kekerasan terhadap wartawan, sebelum melakukan proses pengumpulan dan verifikasi data. Tanggung Jawab Dewan Pers terhadap Wartawan yang mendapat Kekerasan adalah mengkoordinasikan pelaksanaan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan ini dengan perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan, mengingatkan tanggung jawab perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan sebagaimana diatur dalam Pedoman ini, Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk menangani kasus kekerasan terhadap wartawan sampai proses hukum dinyatakan selesai, berkoordinasi dengan penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah penanganan yang dibutuhkan untuk melindungi wartawan korban kekerasan atau keluarganya, serta memastikan penegak hukum memproses pelaku kekerasan dan buktibukti tindak kekerasan, bersama perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan mengawal proses hukum kasus kekerasan terhadap wartawan dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mempercepat prosesnya (UU No.31, 2014).

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Kekerasan Perlindungan Wartawan dalam Undang-Undang Pers dengan tegas menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Menyimpulkan bahwa sepanjang tidak dijumpai pengaturannya didalam Undang-undang Pers, maka perlindungan terhadap wartawan akan menggunakan sarana hukum lain diluar undang-undang Pers. Tindak pidana kekerasan maupun pembunuhan yang kerap menimpah wartawan misalnya, KUHP lah yang akan berbicara. Mengenai modus tindak pidana kekerasan, unsur kesengajaan harus diartikan secara luas yaitu meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Dengan penafsiran

bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana kekerasan ditafsir sebagai kesengajaan sebagai maksud, maka seorang baru dikatakan tindak pidana kekerasan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh.

Jadi, dalam hal ini maksud orang itu haruslah ditujukan pada perbuatan dan rasa sakit atau luka pada tubuh. Berdasarkan hasil jurnal yang ada, bahwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melaksanakan perlindungan terhadap wartawan yaitu diawasi dengan baik dalam proses penyidikan dan pihak kepolisian harus mempedomani aturan undang-undang yang disahkan oleh pemerintah. Hal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah dicantumkan di dalam undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Peraturan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalani kegiatan jurnalistik sudah ada, namun dalam kenyataannya peraturan itu belum maksimal dijalankan, sehingga masih menimbulkan permasalahan yaitu terjadi kekerasan pada wartawan.
2. Perlindungan Hukum yang diberikan kepada wartawan masih lemah karena dalam praktik yang terjadi masih saja terjadi kekerasan yang dialami wartawan.
3. Peraturan yang berlaku tidak menjamin adanya perlindungan hukum yang seharusnya dimiliki wartawan.

Saran

1. Penegak hukum lebih tegas dalam menerapkan Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999, khususnya pasal 4 dan pasal 8 yang berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum terhadap wartawan, khususnya dalam hal kekerasan.

2. Pemerintah, mahasiswa, aparat penegak hukum, TNI, dan masyarakat lebih mengetahui dan memahami mengenai tugas dan fungsi pers guna menekan jumlah kekerasan yang sering terjadi ada jurnalis.
3. Jurnalis agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga tidak berada pada posisi yang merugikan yang dapat berdampak buruk, khususnya kekerasan yang sering terjadi.
4. Kebebasan pers yang bertanggung jawab harus diterapkan secara nyata karena kebebasan tersebut telah dilindungi oleh Undang-Undang maka para jurnalis dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mendapatkan perlindungan yang telah diatur didalam Undang-Undang tersebut.
5. Perlu adanya dukungan dan kerjasama dengan pemerintah, warga masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk menghindari terjadinya kekerasan terhadap wartawan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Hakim G. Nusantara, dkk. 1986. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana. Jakarta: Djambatan.
- Adnan Qohar, dkk. 2011. Tanya Jawab: Hukum Pembuktian dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Pustaka Biru.
- Al-Azhar, Muhammad Nuh. 2012. Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer. Jakarta: Salemba Infotek.
- Algra, N.E dan H.R.W. Gokkel. 1983. *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*. (terj.), Kamus Hukum Bahasa Belanda. Cet. I Bandung: Binacipta.
- Fuady, Munir. 2012. Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga.
- Makarim, Edmon. 2004. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

12 Dapertemen Pendidikan Nasional, 2003, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta,PN. Balai pustaka.

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat,2005, Jurnalistik Teori Dan Praktek, Bandung : Penerbit Remaja Rosda Karya.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok : Prenadamedia Group.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, Hukum dan Penelitian Hukum, Jakarta : Prenadamedia Group.

Sentosa Sembiring.2005.Perlindungan Wartawan. Jakarta : Bina Sakti.

3 Undang-Undang

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan lembaran

Nomor 3887)Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara RI No. 4191. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI No. 4843. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI No. 5952. Jakarta: Sekretariat Negara.

Jurnal

Yudhistira dkk, “Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana”, Kertha Wicara, No. I, Vol. I (2012).

Albertus ruspranto P.a.,S.sn.,M.hum, 2015, Kontruksi media jurnal ISSN, Volume 7, Nomor 1 juli, 2015, Hlm 97.

Bima Sholly Taroji, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Korban Tindak Penganiayaan Skripsi fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Nurul Amalia, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Meliput Aksi Demonstrasi skripsi fakultas hukum Universitas Hasanudin Makasar.

13 R. La Porta Investor Protection and Corporate governance *Jurnal Of financial Economics*, Volume 58 nomor 1 Januari 2000.

INTERNET

<https://www.abnp.co.id/news/eksistensi-alat-bukti-elektronik-dalam-undang-undangno11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi> diakses tanggal 10 Februari 2024.

Kbbi.web.id, Sistem, diakses melalui <https://kbbi.web.id/sistem>, diakses pada tanggal 23 September 2021 pukul 16.15 WIB

15 Populasi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan> pada tanggal 23 september 2021, pada pukul 12.43 WIB.